

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HISTORI TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT DALAM ISLAM

A. Perbandingan Sistem Distribusi

1. Teori distribusi Secara Umum

Persoalan distribusi pada umumnya sering dikaitkan dengan persoalan sistem distribusi pendapatan (*income distribution*) diantara berbagai golongan masyarakat. Distribusi kekayaan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan. Ketidak-seimbangan distribusi pendapatan akan menciptakan ketidak-seimbangan distribusi kekayaan (*wealth distribution*). Hal ini dianggap wajar karena menyangkut masalah kesejahteraan kehidupan masyarakat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pembangunan yang dicapai, seutuhnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata.

Teori ekonomi modern mengungkapkan, teori distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Siapa saja yang terlibat dalam suatu produksi, maka ia akan mendapatkan suatu konsekuensi dari padanya. Sebaliknya, bagi yang tidak terlibat, walau dengan alasan apapun jelas tidak akan mendapatkannya. Pengertian ini dapat memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam distribusi diartikan sebagai memberi balas jasa pada setiap orang sesuai sumbangan yang diberikan (*reward of desert*).

Disisi lain, keniscayaan ada manusia yang tidak bisa ikut andil di dalamnya karena berbagai alasan tertentu, menjelaskan bahwa sebagian orang bekerja dan berpenghasilan, sedang sebagian lagi tidak¹ atau bahkan sebagian kecil orang kaya raya, sedang sebagian terbesarnya adalah orang miskin.

Teori distribusi umum adalah merupakan segmen teori nilai yang berhubungan dengan determinasi harga-harga produksi yang secara langsung dapat dikatakan, bahwa teori distribusi ini sangat terkait dengan teori pendapatan nasional, yang mana mekanisme tersebut memberi pengertian, bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan faktor produksi yang ada dalam perekonomian².

Pada umumnya, sistem atau teori seperti diatas dianut oleh kaum industri kapitalis yang dalam ekonomi kapitalisnya, distribusi terfokus pada pasca produksi. Namun demikian, ekonomi kapitalis ini khususnya aliran neoklasik juga memberi gambaran tentang upaya mengurangi kemiskinan yang menjadi bagian dari pencapaian pemerataan dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem '*trickle down effect*' (efek tetesan kebawah), dimana peningkatan kekayaan kaum pengusaha menjadi konglomerat akan memberikan tetesan kekayaan mereka kepada

¹ Ketika krisis (1999), tingkat kemiskinan mencapai 27%. Saat ini tingkat kemiskinan memang sudah menurun dibanding saat krisis yaitu 16% (36 juta jiwa). Tetapi jika kita menggunakan tingkat kemiskinan dengan indikator mereka yang berpendapatan dibawah 2 dollar AS per hari, maka tingkat kemiskinan mencapai sekitar 53%. Jadi tingkat kemiskinan kita masih jauh, bahkan lebih besar dibanding sebelum krisis. (Artikel: Khudori tentang; Ekonomi 2004 Bergerak dalam Lumpur. Sumber dari: http://www.republika.co.id/ASP/kolom_detail, Selasa 6 Januari 2004) dalam Jurnal Yuke Rahmawati, MA, *Mekanisme Sistem Distribusi Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia*. Diakses pada hari Rabu 22 november 2107, pkl 07.15.

² Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Tarsita, 1975), edisi-V, hlm 20

masyarakat bawah dengan mendapatkan upah melalui usahanya sebagai buruh pabrik³.

Disisi lain, menurut pandangan teori ekonomi publik, fungsi distribusi merupakan salah satu fungsi ekonomi negara yang memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Upaya pemerataan tersebut dilakukan melalui redistribusi kekayaan-kekayaan negara dari berbagai pendapatan masyarakat, baik individu maupun perusahaan (yang biasa disebut pajak) yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan pembangunan sarana prasarana umum demi kepentingan masyarakat bersama.

2. Teori Distribusi dalam Ekonomi Islam

Dari penjelasan singkat di atas terdapat perbedaan dalam sistem ekonomi tentang makna distribusi. Di mana ekonomi kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan khusus, dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara warisan atau hibah, dan tidak meletakkan kaidah-kaidah dalam menentukan hal tersebut. Sedangkan ekonomi sosialis yang kini telah usang mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi, dan menilai pekerjaan satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu sistem distribusinya pada prinsip “setiap individu sesuai tingkat kemampuannya. Dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya,” dan

³ Jurnal Yuke Rahmawati, MA, *Mekanisme Sistem Distribusi Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia*. Hlm 5.

berdasarkan kepada khurafat perealisasiian keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang beerlandaskan pada pilar-pilar sosialis⁴.

Pada sisi lain, ekonomi kapitalisme fokus pada pembagian pemasukan negara di antara unsur-unsur produksi, kemudian memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang menentukan harga bagian dari unsur-unsur lain dari pemasukan negara. Kerena itu kapitalisme memutlakkan sistem distribusi dengan terminologi “teori harga unsur produksi”. Sedangkan distribusi individu, yakni distribusi pendapatan (*income*) di antara individu masyarakat dan kelompoknya, tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali di masa belakangan ini, dan dengan tingkat yang terbatas⁵.

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam maka jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam membolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsusr-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dalam

⁴ Lihat, Abdurrahman Yasri Ahmad, *Tahtawwur al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm 253-254, lihat juga Muhammad Abdul Mun'im Afar, *Al-Iqtishad Al-Islam* dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ketiga, hlm. 211.

⁵ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”... hlm. 212

kelompok-kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran agama Islam⁶.

Kahf dalam bukunya “*The Islamic Economy*” mengatakan bahwa:

“Islam mempunyai 2 prinsip utama dalam ekonominya, yaitu; *pertama*, prinsip keseimbangan martabat dan persaudaraan, dan *kedua*, pelarangan terhadap pemusatan (*daulah*) kekayaan dan pendapatan. Ia juga mengatakan bahwa yang dibutuhkan oleh suatu negara dan atau masyarakat Islam adalah menstruktur kebijakan ekonominya melalui: memfungsikan pasar (market mecanism), meminimalisir gap distribusi (non-market mecanism), serta tidak mengingkari adanya perbedaan dalam kapabilitas dan intellegence diantara masing-masing individu dalam masyarakatnya⁷”.

Dalam ekonomi Islam, segala kegiatan ekonomi harus senantiasa didasarkan kepada prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Hadist. Begitu juga dalam sistem distribusi. Surat al-Hasyr ayat 7 mengungkapkan yang artinya : ...”supaya harta itu jangan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu...”

Para pemikir ekonomi Islam juga memberikan gambaran tentang distribusi dalam Islam ini, seperti Sayyid Tahir mengatakan bahwa:

“Terdapat beberapa perintah (*injunction*) distribusi dalam Islam, yaitu; *pertama*, distribusi tidak selalu berhubungan dengan proses produksi tetapi lebih ditujukan untuk memperkuat proses redistribusi, seperti *nafaqah wajibah* dan khums dari ghanimah. *Kedua*, redistribusi wajib tahunan, seperti zakat. *Ketiga*, redistribusi antar-generasi, seperti hukum waris. Keempat, redistribusi yang didasarkan pada kepentingan publik (*public interest*), seperti permasalahan yang dipecahkan melalui masalah

⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”... hlm. 212

⁷ Monzer Kahf, *The Islamic Economy; Analytical Study of The Functioning of The Islamic Economic System, Muslim Students Association of US and Canada*, Plainfield.IN, hlm.98.

mursalah dan istihsan. Kelima, redistribusi sukarela, seperti nafaqah sukarela (*infaq*), shadaqah dan waqaf.⁸”

Pada sisi lain, distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem distribusi konvensional dari sisi tujuannya, asas ideologi, moral dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional. Sesungguhnya penyelewengan proses distribusi dari jalan yang benar adalah yang menjadikan manusia menderita akibat buruknya distribusi sumber ekonomi, kekayaan, dan pemasukan, baik dalam tingkat masyarakat regional maupun internasional.

Karena memperhatikan bahayanya penyelewengan distribusi dari jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, di mana yang terpenting adalah sebagai berikut⁹:

- a) Banyaknya nash al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen kepada cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar. Bahkan nash-nash tersebut mengkorelasikan antara merealisasikan jaminan sosial yang merupakan cara yang mendasar untuk pengembalian distribusi dan masuk surga dan mengaitkan antara keburukan distribusi dengan

⁸ IDB, *Lesson in Islamic Economics Islamic*, Reasech & Institute Training, vol 2, 1st edition, seminar proceeding no 41, 1998, hal. 426.

⁹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”... hlm. 214

masuk neraka. Di mana yang demikian itu metode terkuat dalam memberikan himbauan dan peringatan¹⁰.

- b) Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas, di antaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya yang terpenting. Sebagai contohnya, bahwa al-Qur'an menentukan cara pembagian zakat dengan mendetail¹¹, penentuan pembagian Ghanimah dan Fai¹², kewajiban nafkah kerabat yang membutuhkan dalam harta kerabat mereka yang kaya¹³ dan lain sebagainya.
- c) Banyak dan komperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara sukarela (sunnah). Bahkan zakat yang merupakan cara terpenting dalam membantu terealisasinya keadilan distribusi dan keadilan sosial di dalam Islam mendapat tempat besar dalam Islam, yaitu sebagai rukun ketiga dari rukun Islam yang lima.
- d) Al-qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan dalam kekayaan dan mengantisipasi pemusatan kekayaan dalam lingkaran minoritas, setelah Allah swt menjelaskan

¹⁰ Lihat QS. Al-Mudattsi: 42-44, al-haqqah: 34, Al-Maarih:22, Al-Fajr: 17-19, al-Balad: 11-16, Al-Ma'un: 1-3 dan Hadits Nabi Muhammad saw: "aku dan pengasuh anak yatim itu di dalam surga demikian dan beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya seraya merenggangkan sedikit di antara keduanya" (Hadits riwayat Bukhari, dalam hadits As-shahih, Hadits no.5304)

¹¹ Lihat QS. At-taubah: 60.

¹² Lihat QS. Al-Anfal:41 dan Al-Hasyr:6-10

¹³ Lihat QS. Al-Baqarah: 233.

pembagian Fai, di mana tujuan tersebut dijelaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara mereka saja.

B. Teori Umum Tentang Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan¹⁴. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy zakat secara bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian) *barakah* (keberkahan) dan berarti juga *tazkiyah tathhier* (mensucikan). *Syara'* memakai kalimat tersebut dengan kedua-dua pengertian ini, pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kerananya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dinamakan zakat. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesuciaan jiwa dari kekikiran dan kedosaan¹⁵.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu*

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1982), Jilid III, hlm 5.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm 24.

ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi¹⁶. Kadang-kadang dipakaikan dengan makna ath-thaharah (suci), al-barakah (berkah)¹⁷. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang¹⁸.

Sementara itu, zakat ditinjau dari segi bahasa (*lughatan*) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*), dan kesucian (*al-taharatu*). Sedangkan arti zakat secara istilah (*shar'iyah*) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula¹⁹.

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat dalam kitabnya hukum zakat²⁰ bahwa kata zakat ditinjau dari segi bahasa, merupakan kata

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Pers & Darul Fikr, 2011), cet 1, hlm 164.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989) Jilid II, hlm 729-730 dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 247.

¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 247.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), hlm70.

²⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2011) hlm 34.

dasar (*masdar*) dari *zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik²¹. Sesuatu itu *zakaa*, berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zakaa* berarti orang itu baik. Menurut *lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan Hadits²².

Dalam pendapat lain, zakat adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan (haul) genap satu tahun telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan²³.

Definisi lainnya, zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu²⁴. Selain sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat Al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara zhahir harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun,

²¹ Mu'jam Wasith, Juz 1, hlm 298 dalam Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 34.

²² Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 34.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 165.

²⁴ Abdurrahman al-Jazuri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1990), Jilid II, hal 590 dalam Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 248.

secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya.

Dalam ajaran zakat juga terkandung nilai pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah, dan tidak membiarkan umatnya terhimpit oleh kemiskinan. Allah telah menentukan hak-hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya secara tegas. Zakat diberikan kepada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin yang mana dengan zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya seperti makan, minum, kebutuhan batin seperti menuntut ilmu dan kebutuhan lainnya²⁵.

Dalam bidang sosial, dengan zakat orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Namun mereka dibantu dan dihargai. Lebih dari itu, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat di sekitarnya, karena kefakiran itu melelahkan dan membutakan mata hati. Kehidupan masyarakat tidak akan tenang bila seorang saudara kelaparan manakala saudara yang lain makan dengan kenyang, seorang saudara tidur dengan nyenyak di rumah mewah

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 248.

manakala saudaranya tidur beralaskan tanah dan neratapkan langit. Problematika ketimpangan yang sangat tajam inilah kadang memicu perbuatan kriminal²⁶.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia dapat berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannya bertambah dan kebutuhan hidupnya tercukupi. Dengan demikian beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa berkurang. Di samping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat dengan tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata²⁷.


²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 249.

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, hlm 249.

Dengan demikian zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya apabila telah sampai nisab dan haulnya.

2. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, salah satu dari kefarduannya. Zakat difardukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefarduan puasa Ramadhan²⁸. Zakat dibarengkan dengan shalat pada delapan puluh dua ayat²⁹, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya. Zakat merupakan perintah Allah swt. untuk dikeluarkan oleh setiap muslim yang disampaikan kepada yang berhak menerimanya dengan mengharapkan keberkahan, mensucikan jiwa, mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan rahmat dari Allah swt.³⁰. Adapun dasar hukum zakat itu, dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103:



Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan³¹ dan mensucikan³² mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 168.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, hlm 5.

³⁰ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 103.

³¹ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

³² Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah

bin Umar Rasulullah bersabda:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة, و إيتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Abu 'Abdirrahman 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan" (HR Bukhari Muslim)³³.

Kaum muslimin di semua masa berijma' akan kewajiban zakat.

Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Barangsiapa mengingkari kefardhuannya, maka dia telah kafir dan murtad, meskipun dia Muslim, tumbuh di negeri Islam menurut para ulama. Dia diperlakukan hukum-hukum orang murtad dan diminta tobat dalam tempo tiga hari. Jika dia bertobat maka tidak dibunuh. Jika tidak maka dibunuh. Barangsiapa mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuan, adakalanya karena baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari kota, maka dia diberitahu mengenai kewajiban zakat dan tidak dihukumi kafir, sebab alasannya bisa diterima³⁴.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat itu menurut garis besarnya terbagi menjadi dua bagian:

³³ Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in*, (Pustaka Ibnu Umar), hlm 13.


³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 168.

a. Zakat fitri

1) Pengertian dan kewajiban zakat fitri

Zakat fitri adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan³⁵. Dalam pendapat lain mengatakan bahwa zakat fitri adalah zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang di fardhukan. Di negeri kita ini disebut dengan zakat fitrah³⁶. Hal senada juga dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa zakat fitri ini adalah zakat yang timbul dan diwajibkan setelah futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan³⁷. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah selesai puasa pada bulan suci Ramadhan.

Untuk mengetahui dengan jelas dan tegas hukum mengeluarkan zakat fitri, dan untuk menghilangkan was-was, ragu dan sangka yang mungkin timbul oleh perselisihan ulama dalam soal ini, perhatikanlah firman Allah swt.. dan sabda Nabi Muhammad saw. yang kami terangkan dibawah ini:



Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia shalat³⁸”.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, hlm 126.

³⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 30.

³⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 920.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008) hlm 591.

Ayat Allah ini, menurut riwayat ibn Khuzaimah, diturunkan berkenaan dengan zakat fitri, takbir di hari raya puasa dan sembahyang. Diambil pengertian dari ayat ini, bahwa zakat fitri itu adalah satu suruhan agama, satu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan.. kata Sa'id ibn Musaiyab dan Umar bin Abdul Aziz zakat yang dimaksud oleh ayat ini adalah zakat fitri³⁹.

Zakat fitri wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitri apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitri diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram⁴⁰.

b. Zakat Mal

1) Pengertian dan kewajiban Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta yakni zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan⁴¹. Zakat mal atau zakat harta benda telah

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 252.

⁴⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 78.

⁴¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 30.

difardhukan Allah swt.. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad saw. berhijara ke kota Madinah, kota Anshar yang munawwaroh. Hanya saja pada mula-mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan denga jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak dan sedikitnya terserah kepada kemauan dan keridhoan muzakki sendiri⁴².

4. Hikmah Zakat

Wahbah Az-Zuhaily menyebutkan hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi dua, pertama adalah hikmah bagi muzakki (orang yang berzakat) dan hikmah yang kembali kepada mustahik (penerima zakat)⁴³.

a. Hikmah bagi muzakki adalah:

- 1) Zakat sebagai obat bagi penyakit hubbud dunia (cinta dunia).
- 2) Sebagai terminal untuk membatasi kesukaan berlebihan terhadap berbagai kenikmatan, agar lebih dekat kepada Allah dalam menggapai ridha-Nya.
- 3) Untuk mendidik jiwa agar lebih empati terhadap orang lain.
- 4) Zakat mengantarkan manusia dari derajat butuh dengan segala sesuatu kepada derajat cukup dengan sesuatu.
- 5) Terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara umum.
- 6) Menambah kecintaan Allah kepadanya.

⁴² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm 31.

⁴³ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al Munir fil Aqidah wal Syariah wal Mannhaj* (Damaskus: DarulFikr Muashir 1418H) hal 278 diakses di <https://fauzanabuna.blogspot.co.id/2013/05/hikmah-zakat.html>. Hari Selasa, Pkl 00.15 Wib.

- 7) Kedudukannya terpuji disisi Allah karena ketaatan.
- 8) Menyebarkan kecintaan terhadap sesama.
- 9) Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain (tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram).
- 10) Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.
- 11) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- 12) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.

b. Hikmah bagi mustahik adalah:

- 1) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.
- 2) Dapat menutupi kebutuhan hidupnya.
- 3) Menjadikan bersabar dalam hidup dan terus berusaha kearah kebaikan
- 4) Tercipta takaful ijtima'i (daya dukung sosial)
- 5) Penghalang untuk melakukan tindak kriminal karena faktor kemiskinan.
- 6) Penerima zakat terbebas dari kondisi mengenaskan dalam kehidupannya.
- 7) Harta adalah milik Allah, fakir dan miskin adalah pihak yang wajib dientaskan karena mereka adalah makhluk Allah.

5. Syarat-Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh,

berakal jika dia memiliki satu nishab dengan kkepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut⁴⁴:

a. Syarat Wajib Zakat

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama', zakat tidak diwajibkan ke atas seorang hamba atau budak kerana budak tidak mempunyai hak milik. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya.

2) Islam

Menurut Ijma', zakat tidak wajib terhadap orang kafir kerana zakat merupakan ibadah mensucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. Dalam mazhab Syafi'i, orang murtad di kenakan zakat sekiranya harta yang telah cukup haul serta nisabnya berlaku sebelum kemurtadan berlaku. Manakala harta yang dimiliki semasa murtad, hukumnya bergantung kepada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam sedangkan hartanya yang diperoleh itu semasa murtad, maka zakat wajib atasnya.

3) Baligh-akal

Ini adalah syarat menurut mazhab Hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat terhadap anak kecil dan orang gila pada harta

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm 172

mereka. Sebab mereka tidak dikhitobi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

- 4) Kondisi harta (harta yang dikeluarkan mestilah harta yang wajib di zakati)

Harta termasuk dalam kriteria ini terdapat 5 jenis harta yaitu uang, emas dan perak, harta karun dan barang temuan, barang perniagaan, hasil tanaman, buah-buahan dan binatang ternak yang merumput sendiri di padang rumput. Harta yang wajib dikeluarkan zakat di syaratkan yaitu berkembang. Hal ini kerana salah satu makna zakat adalah berkembang. Yang dimaksudkan dengan berkembang disini bukan bermakna berkembang yang sebenarnya tetapi maksud berkembang di sini ialah bahawa harta tersebut bersedia untuk di kembangkan sama ada melalui perniagaan atau pun berupa binatang untuk di ternak. Pendapat ini menurut jumhur dengan alasan penternakan menghasilkan keturunan daripada binatang tersebut dan perniagaan mendatangkan keuntungan. Atas dasar itu, zakat tidak di kenakan terhadap mutiara, intan, keperluan asas, tempat tinggal, kuda dan sebagainya .

- 5) Nisab

Nisab di tentukan oleh syara' sebagai tanda kekayaan seseorang. Syara' juga menetapkan kadar yang diwajibkan zakat atas harta itu. Seperti yang telah di tetapkan, nisab emas ialah 85 gram manakala perak adalah 624 gram. Nisab tanaman adalah 5 wasq atau

bersamaan dengan 937.5 kg. Nisab kambing adalah 40 ekor manakala lembu pula ialah 30 ekor.

6) Milik Penuh

Para Fuqaha' mempunyai pendapat yang berbeda tentang maksud harta milik, yaitu sama ada harta milik yang sudah berada di tangan ataupun harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang ataupun harta yang dimiliki secara asli. Tetapi kebanyakan ulama' berpendapat bahwa harta yang dimiliki secara asli adalah layak untuk di keluarkan zakat. Harta yang dikeluarkan zakat harus dimiliki dalam genggam tangan sendiri.

7) Cukup Haul (cukup satu tahun atau berlalu satu tahun)

Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang maksudnya "Tiada Zakat dalam suatu harta kecuali telah sampai umur pemilikannya setahun" Riwayat at-Tirmizi, an-Nasa'I, Ibnu Majah dan Ahmad. Pendapat di atas berdasarkan ijma' para tabiin dan fuqaha. Tahun yang di kira ialah tahun Hijrah bukannya tahun Masehi dan pendapat ini di sepakati para fuqaha.

b. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Semua ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah zakat. Hal ini berdasar kepada sabda Rasulullah SAW :

“Sesungguhnya sahnya sebuah amal tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan...”(HR. Bukhari)

Pada sisi lain, zakat adalah ibadah wajib yang berwujud mengeluarkan sebagian harta dan mempunyai kesamaan dengan bentuk pengeluaran harta yang lain, baik itu ibadah seperti shodaqah, maupun yang bukan ibadah, seperti hibah bukan karena Allah, sedangkan fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan, begitu pula yang membedakan ibadah yang satu dengan yang lain.

Ulama juga sepakat bahwa tempat niat itu di dalam hati, dan tidak satupun diantara mereka yang menyaratkan niat dalam bentuk ucapan. Walaupun tidak ada larangan untuk mengucapkannya. Sebagai contoh niat dalam hati itu bila diungkapkan adalah seperti “ini adalah zakat fitrahku”, yang ini zakat fitrah anakku Ahmad” atau “ini zakat hartaku“ dan sebagainya.

Adapun kapan muzakki berniat, ini bisa dilakukan pada saat menyerahkan kepada amil atau langsung kepada mustahiq, waktu menyerahkan kepada wakilnya dan bisa pula ketika ia menyisihkan hartanya untuk zakat. Pada dua waktu niat yang tersebut di akhir, bila niat telah dilakukan pada salah satu dari keduanya, maka tidak perlu mengulangi niat ketika menyerahkan zakat kepada amil atau secara langsung kepada mustahiq.


2) Memberikan hak kepemilikan

Maksud dari syarat ini adalah orang yang hendak berzakat harus nyata-nyata menyerahkan hartanya baik kepada amil, langsung kepada mustahiq atau melalui wakil. Tidak dibenarkan penunaian zakat itu dalam bentuk mempersilahkan orang lain mengambil sebagian hartanya atau memakannya lalu ia menganggap itu sebagai zakat. Pada kasus dimana zakat itu akan diberikan kepada anak kecil atau gila maka diserahkan pada wali atau orang yang disertai untuk memeliharanya.

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat disebutkan di dalam al-Qur'an secara ringkas, bahkan lebih ringkas lagi seperti halnya shalat. Qur'an tidak menyebutkan harta apa yang wajib dizakatkan, juga tidak menyebutkan berapa besar zakat itu dan apa syarat-syaratnya. Seperti syarat haul (genap satu tahun), batas nishab dan gugurnya wajib zakat sebelum nishab. Kemudian datanglah sunnah sebagai penjabaran pelaksanaan, baik keterangan itu berupa perkataan atau perbuatan. Sunnah menyebutkan perincian zakat itu seperti juga halnya shalat. Sunnah tersebut diperoleh dari Rasulullah saw. berdasarkan keterangan yang dapat dipercaya, kemudian disampaikan oleh satu angkatan kepada angkatan lain.

Telah disebutkan bahwa sasaran zakat sudah ditentukan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana⁴⁵”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan. Berikut adalah penjelasan satu persatu dari delapan golongan tersebut:

- a) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan dan usaha atau orang yang memiliki harta, pekerjaan, dan usaha, tetapi hasilnya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir adalah orang yang hidup materialnya sangat kurang. Orang fakir itu, baik ia menyatakan maupun

⁴⁵ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

tidak dinyatakan kepayahannya hidupnya, diketahui oleh umum⁴⁶. Berkenaan dengan masalah fakir ini diperhatikan:

- 1) Orang yang jauh dari hartanya, atau mempunyai piutang tetapi belum jatuh temponya, tetap berhak atas zakat sebagai orang fakir.
 - 2) Orang yang cakap berusaha, tetapi tidak dapat melakukannya karena sibuk dengan kegiatan menuntut dan mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu lain yang tergolong fardhu kifayah, boleh menerima zakat sebagai fakir, tetapi mereka yang dapat belajar sambil berusaha, atau yang tidak cukup cerdas untuk dapat menguasai ilmu-ilmu yang dipelajarinya, atau yang tinggal di madrasah tanpa belajar, tidak berhak menerima zakat.
 - 3) Orang yang tidak berusaha karena menyibukan diri dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah (nawafil), tidak dibenarkan menerima zakat sebagai orang fakir, sebab berusaha dan hidup mandiri lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah, tetapi tergantung atau selalu mengharapkan bantuan orang lain.
 - 4) Orang yang keutuhannya dicukupi oleh kerabat atau suaminya tidak berhak atas zakat sebagai fakir⁴⁷.
- b) Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta, usaha, dan pekerjaan, tetapi hasilnya masih belum mencukupi keperluan hidupnya, namun tidak kekurangan seperti orang fakir, Oleh karena itu, orang miskin

⁴⁶ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 226.

⁴⁷ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Jakarta: Ogos, 1995), hlm. 175-176.

jarang menampakan kekurangan hidupnya dari segi material, sehingga kadang-kadang tidak diketahui orang bahwa ia itu miskin⁴⁸.

- c) Amilin, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak. Amilin atau panitia zakat itu berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jaga tugas mereka.
- d) Mualaf, yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa muallaf itu ada 4 golongan:
 - 1) Orang-orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah. Mereka diberi zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
 - 2) Orang Islam yang berpengaruh yang diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk islam.
 - 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
 - 4) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat)⁴⁹.
- e) Fi al-Riqab, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan merdeka. Maksud al-Riqab di sini adalah para budak yang mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuan-tuannya,

⁴⁸ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 226

⁴⁹ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 227

tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya⁵⁰.

f) Gharim, yaitu orang-orang yang berhutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum. Menurut Iman Syafi'i, golongan Al-Gharim ada 3 macam:

1) Orang yang berhutang untuk mengurangi biaya mendamaikan antara orang-orang yang berselisih.

2) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat bagian zakat bila ia tidak mampu lagi membayar⁵¹.

3) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain⁵².

g) Fi Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sabilillah ini meliputi kepentingan agama Islam dan umatnya. Orang yang berperang membela dan menegakkan kalimat Allah, mendapat bagian zakat bila tidak digaji, atau tentara sukarela walaupun ia orang kaya, diberikan zakat itu untuk sekadar biaya perang.

h) Ibnu sabil, yaitu orang yang, atau akan, melakukan perjalanan (musafir).

Orang musafir dapat diberi dari zakat, dengan syarat:

1) Perjalanan itu tidak ditujukan untuk maksiat. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak mendapat zakat. Menurut pendapat yang sah, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang mubah pun dapat

⁵⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 178.

⁵¹ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, 227.

⁵² Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 178.

diberikan bagian zakat, sebagaimana ia berhak mendapat rukhsah seperti berbuka puasa dan mengqashar shalat.

- 2) Ia kehabisan bekal, tidak mempunyai, atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain⁵³.

C. Pengelolaan Dana Zakat Dalam Lintas Sejarah

1) Zaman Rasulullah

Allah swt. memerintahkan kewajiban zakat dalam Al-Qur'an pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad Saw biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda'i bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Saw dan menanyakan tentang zakat. Kemudian Rasulullah Saw menjawab, Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pendistribusian zakat, melainkan Allah menentukan penerima zakat ke dalam delapan golongan. Jika engkau salah seorang di antara para penerima zakat, maka akan aku berikan⁵⁴.

2) Zaman Abu Bakar r.a

Setelah Rasulullah Saw wafat, zakat menjadi masalah penting. Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak

⁵³ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 179-180

⁵⁴ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), hlm 130-131.

membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya⁵⁵. Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap para penunggak zakat telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas dana zakat. Abu Bakar al-Shiddiq r.a mengikuti petunjuk Rasulullah Saw berkenaan dengan pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.

Dari Baihaqi diriwayatkan bahwa Aslam r.a mengatakan, Ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, ia menetapkan persamaan hak di dalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat. Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar menjawab, “Aku memandang seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu, lebih baik menyamaratakan mereka dari pada menyerahkan pilihan kepada mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada penilaian Allah”⁵⁶.

3) Zaman Umar bin al-Khathab r.a

Umar bin al-Khathab mengikuti langkah Rasulullah Saw dan Abu Bakar al-Shiddiq mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan- kebijakan

⁵⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 133.

⁵⁶ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 135.

administrasi⁵⁷. Al-Hasan r.a mengatakan bahwa suatu hari Umar bin al-Khatab menulis surat kepada Abu Musa al-Asyari r.a, “Ada suatu hari dalam setahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari Baitul Mal, melainkan dibagikan seluruhnya sehingga Allah mengetahui setiap orang miskin mendapatkan haknya”.

Al-Hasan juga berkata bahwa Umar bin al-Khathab menulis surat kepada Hudzaifah r.a, “Serahkanlah kepada orang-orang miskin uang dan makanan”. Hudzaifah r.a menjawab, “Masih banyak sisanya setelah uang dan makanan itu dibagikan!” Umar kemudian menulis kembali, “Itu untuk orang-orang yang telah Allah beri rezeki. Umar atau keturunan Umar yang tidak punya hak terhadap hal itu. Sebab itu, bagikan sisanya sama rata di antara orang-orang yang membutuhkan”⁵⁸. Said r.a mengatakan bahwa Umar bin al-Khathab r.a berkata kepada Abdullah bin Arqam r.a, “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim sekali dalam sebulan”. Beliau berkata lagi, “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari Jum’at”. Akhirnya Umar berkata “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari”⁵⁹.

4) Zaman Ustman bin Affan r.a

Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa Ibn Sirin berkata, “Zakat diserahkan kepada Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil mereka. Tetapi

⁵⁷ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 139.

⁵⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 140.

⁵⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 142.

pada zaman Utsman orang-orang memiliki pandangan yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang memberikan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Ustman. Abdullah bin Umar r.a termasuk orang-orang yang menyerahkannya kepada para utusan”.

Pengaturan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlaku sesekali saja dan dana zakat disimpan di Baitul Mal. Ustman r.a membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata, seperti uang tunai, emas, dan perak. Barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat (*muzakki*) kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata, seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui Baitul Mal⁶⁰. Mengenai sistem pembagian zakat, Ustman menunjuk Zaid bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Mal dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum muslim. Jadi, ia tidak hanya mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a⁶¹.

⁶⁰ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 145.

⁶¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan DannySyarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 147.

5) Zaman Ali bin Abi Thalib r.a

Ali r.a mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari Baitul Mal⁶².

D. Pola Pendistribusian Zakat

Dalam pembagian zakat tidak dipersyaratkan harus sama rata diantara sesama warga satu golongan, tetapi boleh yang satu melebihi yang lain. Sedang apabila zakat itu dibagikan sendiri oleh pemberinya atau wakilnya, maka pada setiap golongan wajib ada tiga orang paling sedikit yang diberi jika bilangan mereka tidak terhitung. Karena setiap golongan dalam ayat di atas disebut dengan Sighot Jama' Tiga. Adapun bila bilangan mereka dapat dihitung, mudah diketahui dan menurut kebiasaan bisa diperiksa dengan tepat, maka semuanya wajib mendapat bagian. dan apabila ada salah seorang dari mereka yang tertinggal dalam kedua keadaan tersebut, sedang pemberi zakat itu mengetahuinya, maka dia wajib menjamin akan memberikan harta kepada orang yang paling sedikit bagiannya⁶³.

Perbedaan pendapat Para fuqaha dalam pendistribusian zakat, Syafi'i dan para sahabatnya menyatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepada negara atau wakilnya, gugur bagian amalin, dan bagian itu hendaklah diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua dan jika tidak maka diberikan kepada yang ada saja. Dan tidak boleh meninggalkan salah satu golongan yang ada dan jika ditinggalkan bagiannya wajib diganti.

⁶² Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, hlm 150.

⁶³ Ansory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i, Sistematis II, Cet. 2, CV. Asyifa'*, Semarang, 1987, hlm. 30

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Jika harta banyak, dan bisa dibagikan kepada semua golongan hendaklah dibagikan, dan jika hanya sedikit, boleh dikhususkan bagi satu golongan saja. Dan Malik berkata :

"Hendaklah ia berijtihad dan menyelidiki golongan yang amat membutuhkan dan mendahulukan mereka, kemudian yang di bawah mereka dan seterusnya, yakni orang-orang yang malang yang tidak mempunyai. Jika dilihatnya kemalangan itu lebih banyak dijumpai pada golongan orang-orang miskin, maka hendaklah tahun itu mereka didahulukan dan jika pada tahun berikutnya dideritakan oleh orang-orang dalam perjalanan, hendaklah dialihkan kepada mereka⁶⁴."

Dan menurut golongan Hanafi dan Sufyan Tsauri, ia diberi kesempatan memilih untuk memberikan kepada golongan mana saja yang dikehendaknya. Dan berkata abu Hanifah : "Boleh diberikannya kepada seorang saja dari salah satu golongan."

Para fuqaha sepakat, dengan kesaksian penulis kitab Jawahir, bahwa tidak wajib membagi zakat pada seluruh golongan mustahiq. Jadi dibolehkan membaginya pada satu golongan tertentu atau pada kelompok orang dari satu golongan bahkan pada satu dari suatu golongan. Hal tersebut ditunjukkan oleh ucapan Imam Shadiq, "Rasulullah membagi sedekah penduduk desa pada penduduk desa, dan zakat penduduk kota pada penduduk kota. Beliau tidak membaginya berdasarkan kebutuhan mereka⁶⁵."

Sebagian besar penulis muslim ternyata lebih menekankan pada upaya pengayaan orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan alat-alat produksi kepada mereka dan menyediakan modal, berbagai keterampilan, latihan dan pekerjaan, agar dapat meningkatkan penghasilan, bersamaan dengan diberikannya

⁶⁴ Ansory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i, Sistematis II*, hlm. 68-69

⁶⁵ Muh. Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'fari*, Lentera, Bandung, Jilid 2, hlm.93.

berbagai barang konsumsi jangka pendek, fasilitas angkutan, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya⁶⁶.

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan⁶⁷.

Dari sini, maka dipahami bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah swt. telah menentukan mustahiq zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini,

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm139.

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*, hlm143.

pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya⁶⁸. Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan

⁶⁸ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*, hlm148.

demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.

- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat⁶⁹.

Lebih lanjut Pendistribusian zakat menurut Yusuf Qardhawi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

“Pertama, dana zakat diberikan kepada mereka yang mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, seperti: pedagang kecil, pengrajin, petani, dan sebagainya. Biasanya mereka tidak mempunyai perlengkapan dan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya atau tidak memiliki lahan maupun alat-alat pertanian. Dengan demikian, mereka mampu menutupi kebutuhannya secara tetap.

Kedua, zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, seperti: orang yang sakit menahun, janda, anak kecil, dan sebagainya. Kepada orang-orang ini, zakat dapat diberikan selama setahun penuh”.

⁶⁹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.